

STANDAR KERJASMAA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
TAHUN 2024



STANDAR
KERJASAMA

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR KERJASAMA
BATAM TOURISM POLYTECHNIC (SPMI-BTP)
TAHUN 2024

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Plt. Ketua SPMI	  BATAM TOURISM POLYTECHNIC	18 Juni 2024
Pemeriksaan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Wakil Direktur		18 Juni 2024
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		18 Juni 2024
Penetapan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Pjs. Direktur	  Batam Tourism Polytechnic	18 Juni 2024
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	  Satuan Audit Internal BATAM TOURISM POLYTECHNIC	18 Juni 2024

KATA PENGANTAR

Kami Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan "Standar Kerjasama SPMI Tahun 2024 Politeknik Pariwisata Batam" ini. Buku ini disusun sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Kami berharap, dengan diterbitkannya "Standar Kerjasama SPMI Tahun 2024 Politeknik Pariwisata Batam" ini, seluruh civitas akademika dapat mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan demikian, mutu penelitian di Politeknik Pariwisata Batam dapat terus meningkat, sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan global, serta mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di industri pariwisata dan perhotelan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan standar ini. Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga "Standar Kerjasama SPMI Tahun 2024 Politeknik Pariwisata Batam" ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan yang efektif dalam peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

Batam, 18 Juni 2024

Pjs. Direktur



Siska Amelia Maldin, M.Pd

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN.....	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR SINGKATAN DAN PENGKODEAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR HASIL KERJASAMA	1
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR ISI KERJASAMA.....	5
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PROSES KERJASAMA	8
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN KERJASAMA	11
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KERJASAMA.....	14
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJASAMA	19
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	22
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PEMBIAYAAN KERJASAMA.....	26

DAFTAR SINGKATAN DAN PENGKODEAN

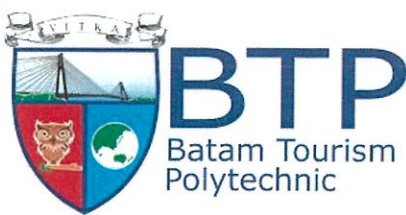
BAN PT	: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
SPMI	: Satuan Penjaminan Mutu Internal
GUG	: <i>Good University Governance</i>
IK	: Instruksi Kinerja
IKU	: Indikator Kinerja Utama
PDDikti	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PERMENDIKBUD	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PPEPP	: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), Peningkatan (P)
SN Dikti	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPME	: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
SPMI	: Sistem Penjaminan Mutu Internal
SAI	: Satuan Audit Internal
BTP	: Batam Tourism Polytechnic
WD I	: Wakil Direktur I, Bidang Akademik
WD II	: Wakil Direktur II, Bidang Keuangan dan Sumber Daya
WD III	: Wakil Direktur III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Puslitabmas	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada

	Masyarakat
Ka. Puslitabmas	: Kepala Puslitabmas
Ka. SPMI	: Kepala Sistem Penjaminan Mutu Internal
Ka. SAI	: Kepala Satuan Audit Internal
Ka. ADAK	: Kepala Akademik
KM	: Kebijakan Mutu
MM	: Manual Mutu
SM	: Standar Mutu
FM	: Formulir Mutu
STA	: Standar
KSA	: Kerjasama
Ka CUM	: Kepala Program Studi Manajemen Kulineri
Ka. FBM	: Kepala Program Studi Manajemen Tata Hidangan
Ka. RDM	: Kepala Program Studi Manajemen Divisi Kamar
Sarmut	: Sasaran Mutu
CP	: Capaian Pembelajaran
Tendik	: Tenaga Kependidikan
Sarpras	: Sarana dan Prasarana
Kode (KM/BTP/SPMI-01/2022)	: KM adalah Kebijakan Mutu
	: BTP adalah kode yang menunjukkan nama Perguruan Tinggi
	: SPMI adalah kode yang menunjukkan penanggung jawab dokumen
	: 01 adalah kode yang menunjukkan urutan buku mutu
	: 2022 adalah tahun dibuat dan disahkan dokumen mutu

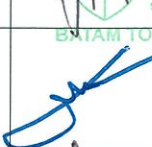
Kode (MM/BTP/SPMI-01.01/2022)	: MM adalah singkatan dari nama dokumen manual mutu
Kode (MM/BTP/SPMI-01.02/2022)	: BTP adalah kode yang menunjukkan nama Perguruan Tinggi
Kode (MM/BTP/SPMI-01.03/2022)	: SPMI adalah kode yang menunjukkan penanggung jawab dokumen
Kode (MM/BTP/SPMI-01.04/2022)	: 01 adalah kode yang menunjukkan urutan Manual mutu
Kode (MM/BTP/SPMI-01.05/2022)	: 01 dst adalah kode yang menunjukkan urutan standar mutu
	: 2022 adalah tahun dibuat dan disahkan dokumen mutu
Kode (SM/STA-01/BTP/SPMI-01/2022)	: SM adalah singkatan dari nama dokumen standar mutu
Kode (SM/STA-01/BTP/SPMI-02/2022)	: STA-01 adalah standar Pendidikan
Kode (SM/STA-01/BTP/SPMI-03/2022)	: BTP adalah kode yang menunjukan nama perguruan tinggi
	: SPMI adalah kode yang menunjukkan penanggung jawab dokumen
	: 01 adalah kode kriteria urutan standar
	: BTP adalah kode yang menunjukkan nama Perguruan Tinggi
	: SPMI adalah kode yang menunjukkan penanggung jawab dokumen
	: 01 adalah kode yang menunjukkan urutan Standar mutu
	: 02 dst adalah kode yang menunjukkan urutan indikator standar mutu
	: 2022 adalah tahun pembuatan dan pengesahan dokumen mutu

**Kode (FM/CUM-BTP/SPMI-
01.01/2022)**

- : FM adalah singkatan dari Formulir Mutu
- : CUM dst adalah kode program studi
- : BTP adalah kode yang menunjukkan nama Perguruan Tinggi
- : SPMI adalah kode yang menunjukkan penanggung jawab dokumen
- : 01 adalah kode yang menunjukkan urutan buku mutu
- : 01 dst adalah kode yang menunjukkan urutan formulir mutu
- 2022 adalah tahun pembuatan dan pengesahan
- : formulir mutu

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Hasil Kerjasama		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-04.25/2024	
	Tanggal	: 07 Juni 2024	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 1 dari 28	

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR HASIL KERJASAMA

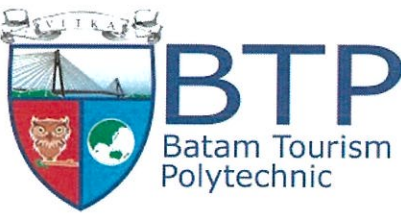
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Plt. Ketua SPMI	 	18 Juni 2024
Pemeriksaan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Wakil Direktur	 	18 Juni 2024
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)	 	18 Juni 2024
Penetapan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Direktur	 	18 Juni 2024
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	18 Juni 2024

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2024

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataan Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasionale Standar Hasil Kerjasama Untuk mewujudkan misi BTP sebagai agen pembaharu yang mendorong kemandirian pembangunan pariwisata nasional dan internasional, diperlukan gambaran hasil Kerjasama. Oleh karena itu, untuk melaksanakan Kerjasama diperlukan adanya acuan kriteria minimal mutu hasil Kerjasama yang tercantum dalam hasil kerjasama.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Kompetensi Lulusan Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Wadir III Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 3, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar hasil Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil kerjasama dalam rangka memposisikan diri sebagai agen pembaharu dalam mendorong kemandirian pembangunan kepariwisataan nasional dan internasional 2. Hasil kerjasama merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kriteria kerjasama yang dilakukan secara sistematis dan terencana 3. BTP merupakan singkatan Batam Tourism Polytechnic 4. Bagian Kerjasama adalah unit kerja yang mengelola Kerjasama di Batam Tourism Polytechnic
5	Pernyataan Isi Standar Hasil Kerjasama 1. Wadir III bagian kerjasama mengelola kerjasama Menyusun kriteria hasil kerjasama yang telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Standar hasil kerjasama dengan pedoman kerjasama di Politeknik Pariwisata Batam 2. Wadir III bagian kerjasama memastikan memberikan luaran kegiatan kerjasama yang memenuhi kaidah kerjasama secara sistematis dengan mengacu kepada hasil kerjasama dan pedoman Kerjasama 3. Wadir III bagian kerjasama memastikan peningkatan pada bobot dan jumlah kerjasama yang terealisasi dibuktikan dengan dokumen hasil kerjasama pelaksanaan kegiatan. 4. Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya laporan hasil kerjasama dalam

	kurun waktu satu tahun sekali 5. Wadir III bagian kerjasama dan Kaprodi memastikan peningkatan jumlah Kerjasama bidang Pendidikan ditingkat regional, nasional dan internasional 6. Wadir III bagian kerjasama dan Kaprodi memastikan peningkatan jumlah Kerjasama bidang Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat regional, nasional dan internasional 7. Wadir III bagian kerjasama memastikan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha 8. Wadir III bagian kerjasama wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait hasil Kerjasama 9. Wadir III bagian kerjasama wajib melaksanakan tindak lanjut dari evaluasi 10. Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya laporan kepuasan Kerjasama dalam kurun waktu 1 semester sekali 11. Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya laporan kepuasan pengguna alumni dalam kurun waktu satu tahun sekali.
--	--

6	Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Kerjasama 1. Direktur menetapkan standar hasil kerjasama dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. SPMI melakukan sosialisasi standar hasil kerjasama kepada civitas akademika untuk menyamakan persepsi; 3. Buku Standar hasil kerjasama dibagikan kepada pemangku kepentingan; 4. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar hasil kerjasama 5. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar kompetensi lulusan dari hasil evaluasi 6. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Hasil Kerjasama 1. Standar Kerjasama 2. Pedoman Kerjasama 3. Pedoman Monev Kerjasama 4. Laporan hasil kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat 5. Jumlah MOU, MOA, dan IA 6. Laporan monev 7. Laporan tindak lanjut evaluasi 8. Laporan kepuasan kerjasama 9. Laporan kepuasan pengguna alumni
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Kerjasama 1. SOP Kerjasama 2. SOP evaluasi dan monitoring kerjasama 3. Formulir monitoring dan evaluasi kerjasama 4. Formulir MOU, MOA, dan IA 5. Formulir Audit 6. Sheet borang akreditasi
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 6. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 7. Statuta Politeknik Pariwisata Batam 8. Renstra Politeknik Pariwisata Batam

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Isi Kerjasama		
	Kode	:	SM/BTP/SPMI-04.26/2024
	Tanggal	:	07 Juni 2024
	Revisi	:	1
	Halaman	:	5 dari 28

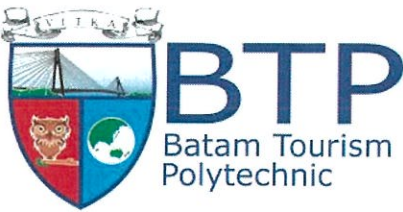
LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR ISI KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Plt. Ketua SPMI	 	18 Juni 2024
Pemeriksaan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Wakil Direktur		18 Juni 2024
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		18 Juni 2024
Penetapan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Direktur	 	18 Juni 2024
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	18 Juni 2024

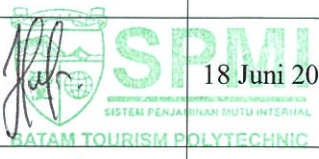
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2024

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataaan Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasionalisasi Standar Isi Kerjasama Untuk mewujudkan misi BTP sebagai agen pembaharu dalam mendorong kemandirian pembangunan pariwisata nasional dan internasional, diperlukan gambaran isi Kerjasama. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan Kerjasama dapat berjalan, diperlukan adanya acuan kriteria minimal mutu isi Kerjasama yang tercantum dalam standar isi Kerjasama.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Isi Kerjasama Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Wadir III Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 3, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar isi kerjasama merupakan kriteria minimal tentang isi kerjasama dalam rangka memposisikan diri sebagai agen pembaharu dalam mendorong kemandirian pembangunan kepariwisataan nasional dan internasional 2. Isi kerjasama merupakan semua Kerjasama yang berupa kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan politeknik, serta bidang kerjasama lainnya yang relevan 3. BTP merupakan singkatan dari Batam Tourism Polytechnic 4. Bagian Kerjasama adalah unit kerja yang mengelola Kerjasama di Batam Tourism Polytechnic
5	Pernyataan Isi Standar Isi Kerjasama 1. Wadir III bagian kerjasama menyusun pedoman materi kerjasama yang berorientasi pada luaran kerjasama berupa kerjasama akademik dan non akademik. 2. Wadir III bagian kerjasama Menyusun kriteria isi kerjasama yang akan dilaksanakan dengan mengacu kepada standar kerjasama dan pedoman kerjasama 3. Wadir III bagian kerjasama dan kaprodi dapat mengembangkan kerjasama yang mencakup bidang dalam akademik dan non akademik sesuai dengan kebutuhan program studi dan Politeknik Pariwisata Batam. 4. Wadir III bagian kerjasama wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait hasil Kerjasama

	5. Wadir III bagian kerjasama wajib melaksanakan tindak lanjut dari evaluasi
6	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Kerjasama 1. Direktur menetapkan Standar Isi Kerjasama dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Wadir III bagian Kerjasama melaksanakan aktivitas isi kerjasama yang beracuan kepada luaran Kerjasama 3. SPMI melakukan sosialisasi Standar Isi Kerjasama kepada civitas akademika untuk menyamakan persepsi; 4. Buku Standar Isi Kerjasama dibagikan kepada pemangku kepentingan; 5. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap Standar Isi Kerjasama 6. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar kompetensi lulusan dari hasil evaluasi 7. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Isi Kerjasama 1. Pedoman Kerjasama 2. Pedoman Monev Kerjasama 3. Laporan monev 4. Laporan tindak lanjut evaluasi 5. Laporan Kerjasama Tridharma (Pendidikan, Penelitian, PKM)
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Kerjasama 1. SOP Kerjasama 2. SOP evaluasi dan monitoring kerjasama 3. Formulir monitoring dan evaluasi kerjasama 4. Formulir MOU, MOA, dan IA kerjasama 5. Formulir Audit 6. Sheet borang akreditasi
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 6. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 7. Statuta Politeknik Pariwisata Batam 8. Renstra Politeknik Pariwisata Batam

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Proses Kerjasama		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-04.27/2024	
	Tanggal	: 07 Juni 2024	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 8 dari 28	

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PROSES KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Plt. Ketua SPMI	 	18 Juni 2024
Pemeriksaan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Wakil Direktur		18 Juni 2024
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		18 Juni 2024
Penetapan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Direktur	 	18 Juni 2024
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	18 Juni 2024

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2024

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataan Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Proses Kerjasama Dalam rangka mencapai misi BTP sebagai agen pembaharu yang mendorong kemandirian pembangunan pariwisata di tingkat nasional dan internasional, diperlukan gambaran mengenai proses kerjasama. Oleh karena itu, untuk memastikan penyelenggaraan kerjasama dapat terlaksana dengan baik, diperlukan acuan kriteria minimal mutu proses kerjasama yang tercantum dalam standar hasil kerjasama.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Proses Kerjasama Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Wadir III Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 3, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar proses kerjasama merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Kerjasama terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan kerjasama 2. Kegiatan kerjasama merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah pelaksanaan Kerjasama yang sistematis sesuai dengan pedoman kerjasama
5	Pernyataan Isi Standar Proses Kerjasama 1. Wadir III bagian kerjasama kerjasama merumuskan kriteria mutu mitra dan Kerjasama yang tercantum pada pedoman kerjasama BTP 2. Wadir III bagian kerjasama memastikan kegiatan kerjasama yang dilakukan harus memenuhi kaidah pelaksanaan kerjasama yang sistematis sesuai dengan standar kerjasama dan pedoman Kerjasama 3. Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedia nya draft dokumen kerjasama dilengkapi dengan dokumentasi nya
6	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Kerjasama 1. Direktur menetapkan Standar Proses Kerjasama dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Wadir III melaksanakan proses kerjasama yang beracuan kepada standar dan pedoman

	proses Kerjasama 3. SPMI melakukan sosialisasi standar proses kerjasama kepada civitas akademika untuk menyamakan persepsi; 4. Buku Standar Proses Kerjasama dibagikan kepada pemangku kepentingan; 5. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap Standar Proses Kerjasama 6. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, Kaprodi, Kepala ADAK melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar kompetensi lulusan dari hasil evaluasi 7. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Proses Kerjasama 1. Pedoman Kerjasama 2. Pedoman Monev Kerjasama 3. Draf dokumen kerjasama 4. Dokumen korespondensi 5. Laporan Monev 6. Laporan tindak lanjut evaluasi
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Kerjasama 1. Renstra 2. SOP Kerjasama 3. SOP evaluasi dan monitoring kerjasama 4. Formulir monitoring dan evaluasi kerjasama 5. Formulir Audit
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 6. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 7. Statuta Politeknik Pariwisata Batam 8. Renstra Politeknik Pariwisata Batam

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Penilaian Kerjasama		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-04.28/2024	
	Tanggal	: 07 Juni 2024	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 11 dari 28	

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENILAIAN KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Plt. Ketua SPMI	 	18 Juni 2024
Pemeriksaan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Wakil Direktur		18 Juni 2024
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		18 Juni 2024
Penetapan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Direktur	 	18 Juni 2024
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	18 Juni 2024

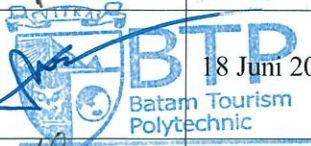
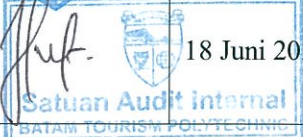
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2024

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisata Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Penilaian Kerjasama Untuk mencapai misi BTP sebagai agen pembaharuan yang mendukung kemandirian pembangunan pariwisata di tingkat nasional dan internasional, diperlukan gambaran mengenai proses kerjasama. Oleh karena itu, agar kerjasama dapat terlaksana dengan baik, diperlukan acuan kriteria minimal mutu penilaian kerjasama yang tercantum dalam standar hasil kerjasama.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Penilaian Kerjasama Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Wadir III Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 3, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal tentang proses dan hasil kerjasama 2. Penilaian proses dan hasil kerjasama dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian sebagai berikut: a. Memberikan manfaat bagi perguruan tinggi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PkM b. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi dan perguruan tinggi c. Memberikan kepuasan kepada mitra d. Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya 3. Pengelola kerjasama merupakan lembaga yang bertugas di bidang kerjasama di Politeknik Pariwisata Batam
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Kerjasama 1. Wadir III bagian kerjasama membentuk tim penilaian proses dan hasil kerjasama atas persetujuan Direktur, sekali selama periode jabatan mengelola kerjasama 2. Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya formulir kepuasan mitra 3. Wadir III bagian kerjasama bersama tim penilai melakukan penilaian proses dan hasil kerjasama dengan menggunakan prinsip penilaian kerjasama dan metode serta

	instrumen yang dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil kerjasama setiap setahun sekali 4. Wadir III memastikan tersedianya laporan kepuasan mitra minimal setiap setahun sekali
6	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Kerjasama 1. Direktur menetapkan Standar Penilaian Kerjasama dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Wadir III melaksanakan penilaian kepuasan mitra dengan menggunakan metode serta instrumen yang dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil Kerjasama 3. SPMI melakukan sosialisasi Standar Penilaian Kerjasama kepada civitas akademika untuk menyamakan persepsi; 4. Buku Standar Penilaian Kerjasama dibagikan kepada pemangku kepentingan; 5. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap Standar Penilaian Kerjasama 6. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, Kaprodi, Kepala ADAK melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar kompetensi lulusan dari hasil evaluasi 7. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Kerjasama 1. Pedoman Kerjasama 2. Pedoman Monev Kerjasama 3. Laporan Kepuasan Mitra 4. Laporan Monev 5. Laporan tindak lanjut evaluasi
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Kerjasama 1. SOP Kerjasama 2. SOP evaluasi dan monitoring kerjasama 3. Formulir monitoring dan evaluasi kerjasama 4. Formulir kepuasan mitra 5. Formulir Audit
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 6. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 7. Statuta Politeknik Pariwisata Batam 8. Renstra Politeknik Pariwisata Batam

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Pelaksanaan Kerjasama		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-04.29/2024	
	Tanggal	: 07 Juni 2024	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 14 dari 28	

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PELAKSANAAN KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Plt. Ketua SPMI	 	18 Juni 2024
Pemeriksaan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Wakil Direktur	 	18 Juni 2024
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		18 Juni 2024
Penetapan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Direktur	 	18 Juni 2024
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	18 Juni 2024

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2024

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataaan Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Pelaksanaan Kerjasama Kerjasama adalah usaha yang dilakukan secara sadar dengan dukungan dan penguatan timbal balik untuk mencapai sinergi yang optimal. Kerjasama yang baik bersifat saling menguntungkan (mutualistik) dan didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, mematuhi hukum nasional maupun internasional, serta tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional. Salah satu tujuan strategis Politeknik Pariwisata Batam adalah menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. Agar kerjasama di berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, dapat terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan visi dan misi perguruan tinggi, diperlukan adanya standar tentang kerjasama. Standar kerjasama ini merupakan kriteria minimal mengenai lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, serta pelaksanaan kerjasama untuk mempermudah pengelolaan kerjasama oleh setiap unit kerja di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Pelaksanaan Kerjasama Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Wadir III Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 3, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Kerjasama adalah kesepakatan antara Politeknik Pariwisata Batam dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas. 3. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan

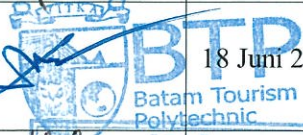
	mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba. 4. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, Yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, social, dan keagamaan yang bersifat nirlaba. 5. Kerjasama nasional adalah persetujuan akan kolaborasi antara Politeknik Pariwisata Batam dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain di dalam negeri. 6. Kerjasama Internasional adalah persetujuan akan kolaborasu antara Politeknik Pariwisata Batam dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain diluar negeri.
--	---

5	Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Kerjasama 1. Wadir III bagian kerjasama merumuskan kriteria mutu mitra dan Kerjasama yang tercantum pada pedoman kerjasama BTP 2. Wadir III bagian kerjasama memastikan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan harus memenuhi kaidah pelaksanaan kerjasama yang sistematis sesuai dengan standar kerjasama dan pedoman Kerjasama 3. Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya prosedur atau alur dalam pelaksanaan kerjasama 4. Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya Surat Keputusan atas pelaksanaan kerjasama 5. Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya Dokumen pelaksanaan kerjasama 6. Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya laporan pelaksanaan kerjasama
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Kerjasama 1. Direktur menetapkan Standar Pelaksanaan Kerjasama dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Wadir III melaksanakan pelaksanaan kerjasama dengan mitra sesuai dengan visi misi perguruan tinggi, standar dan pedoman Kerjasama 3. SPMI melakukan sosialisasi Standar Pelaksanaan Kerjasama kepada civitas akademika untuk menyamakan persepsi; 4. Buku Standar Pelaksanaan Kerjasama dibagikan kepada pemangku kepentingan; 5. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap Standar Pelaksanaan Kerjasama 6. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, Kaprodi, Kepala ADAK melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar kompetensi lulusan dari hasil evaluasi 7. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Kerjasama 1. Pedoman Kerjasama 2. SK Pelaksanaan kerjasama 3. Dokumentasi pelaksanaan 4. Laporan pelaksanaan kerjasama 5. Pedoman Monev Kerjasama 6. Laporan Monev 7. Laporan Tindak lanjut evaluasi
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Kerjasama 1. SOP Kerjasama 2. SOP evaluasi dan monitoring kerjasama 3. Formulir monitoring dan evaluasi kerjasama 4. Dokumentasi pelaksanaan kerjasama 5. Formulir Audit
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

	62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
	5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020
	6. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
	7. Statuta Politeknik Pariwisata Batam
	8. Renstra Politeknik Pariwisata Batam

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	
	Standar Sarana dan Prasarana kerjasama	
	Kode	: SM/BTP/SPMI-04.30/2024
	Tanggal	: 07 Juni 2024
	Revisi	: 1
	Halaman	: 19 dari 28

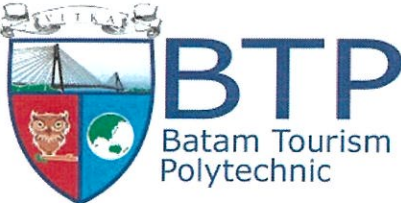
LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Plt. Ketua SPMI	 	18 Juni 2024
Pemeriksaan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Wakil Direktur	 	18 Juni 2024
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		18 Juni 2024
Penetapan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Direktur	 	18 Juni 2024
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	18 Juni 2024

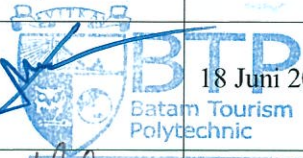
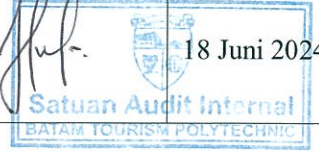
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2024

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataaan Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama Dalam rangka mencapai misi BTP sebagai agen pembaharu yang mendorong kemandirian pembangunan pariwisata di tingkat nasional dan internasional, diperlukan gambaran mengenai proses kerjasama. Oleh karena itu, untuk memastikan penyelenggaraan kerjasama dapat terlaksana dengan baik, diperlukan acuan kriteria minimal mutu sarana dan prasarana kerjasama yang tercantum dalam standar hasil kerjasama
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Wadir III Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 3, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar sarana dan prasarana Kerjasama merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Kerjasama dalam rangka memenuhi hasil kerjasama 2. Sarana dan prasarana Kerjasama merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi Kerjasama.
5	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama 1. Wadir III mengelola kerjasama Menyusun kriteria sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Standar Kerjasama dengan pedoman kerjasama di Politeknik Pariwisata Batam 2. Wadir III memastikan tersedianya pedoman kriteria minimal dalam menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan Kerjasama dengan mengutamakan standar mutu, pelayanan, kenyamanan dan keamanan yang diperbarui setiap dua tahun sekali 3. Wadir III dan unit sarana prasarana memfasilitasi sarana dan prasarana Kerjasama yang sesuai dengan bidang Kerjasama baik akademik maupun non akademik dan berkaitan dengan bidang penelitian, pengabdian dan pengajaran 4. Unit sarana dan prasarana menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan

	Kerjasama dengan mengutamakan mutu, pelayanan, kenyamanan dan keamanan yang setiap setahun sekali di evaluasi dan ditindaklanjuti.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama 1. Direktur menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Wadir III berkerjasama dengan unit sarana dan prasarana melaksanakan dan menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan Kerjasama. 3. SPMI melakukan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama kepada civitas akademika untuk menyamakan persepsi; 4. Buku Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama dibagikan kepada pemangku kepentingan; 5. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama 6. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, Kaprodi, Kepala ADAK melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar kompetensi lulusan dari hasil evaluasi 7. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama 1. Pedoman Sarana dan prasarana Kerjasama 2. Pedoman sarana dan prasarana K3 kerjasama 3. Pedoman Monev Kerjasama 4. Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana 5. Laporan monev sarana dan prasarana
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama 1. SOP Kerjasama 2. SOP evaluasi dan monitoring kerjasama 3. Formulir monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana kerjasama 4. Formulir inventaris sarana dan prasarana 5. Formulir Controlling sarana dan prasarana 6. Formulir Audit
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 6. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 7. Statuta Politeknik Pariwisata Batam 8. Renstra Politeknik Pariwisata Batam

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Pengelolaan Kerjasama		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-04.31/2024	
	Tanggal	: 07 Juni 2024	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 22 dari 28	

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

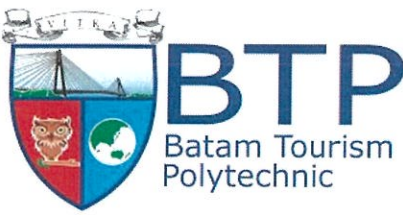
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Plt. Ketua SPMI	 	18 Juni 2024
Pemeriksaan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Wakil Direktur		18 Juni 2024
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		18 Juni 2024
Penetapan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Direktur	 	18 Juni 2024
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	18 Juni 2024

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2024

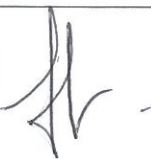
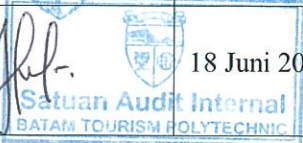
1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisata Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata - Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional - Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal - Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Pengelolaan Kerjasama Dalam rangka mencapai misi BTP sebagai agen pembaharu yang mendorong kemandirian pembangunan pariwisata di tingkat nasional dan internasional, diperlukan gambaran mengenai proses kerjasama. Oleh karena itu, untuk memastikan penyelenggaraan kerjasama dapat terlaksana dengan baik, diperlukan acuan kriteria minimal mutu pengelolaan kerjasama yang mengacu kepada standar hasil Kerjasama.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Pengelolaan Kerjasama Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Wadir III Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 3, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah - Standar pengelolaan Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan Kerjasama - Pengelolaan Kerjasama merupakan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola kerjasama. - Kelembagaan merupakan lembaga kerjasama atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi
5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Kerjasama - Wadir III memastikan tersedianya rencana program Kerjasama sesuai dengan rencana strategis BTP - Wadir III wajib Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system pengelolaan Kerjasama setiap tahun sekali - Wadir III wajib memfasilitasi pelaksanaan kerjasama yang dilakukan setahun sekali - Wadir III memastikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang sudah dilakukan - Wadir III wajib melakukan diseminasi hasil kerjasama kepada dosen BTP satu tahun sekali - Wadir III memastikan memiliki renstra kerjasama yang merupakan bagian dari

	rencana strategis perguruan tinggi yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali
7.	Wadir III wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan program studi dan unit terkait untuk melaksanakan kegiatan kerjasama
8.	Wadir III memastikan tersedianya laporan kegiatan kerjasama yang dikelola kepada Direktur setiap satu semester sekali.
9.	Wadir III wajib Menyusun kriteria dan prosedur evaluasi kerjasama dengan kriteria minimal yaitu ada aspek peningkatan jumlah kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman (MOU), nota kesepakatan (MOA) dan surat kesepakatan pelaksanaan kerjasama (IA)

6	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama 1. Direktur menetapkan Standar Pengelolaan Kerjasama dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Wadir III memimpin dan melaksanakan program kerja pengelolaan kerjasama perguruan tinggi yang setiap waktu di evaluasi dan ditindaklanjuti 3. SPMI melakukan sosialisasi Standar Pengelolaan Kerjasama kepada civitas akademika untuk menyamakan persepsi; 4. Buku Standar Pengelolaan Kerjasama dibagikan kepada pemangku kepentingan; 5. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap Standar Pengelolaan Kerjasama 6. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, Kaprodi, Kepala ADAK melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar kompetensi lulusan dari hasil evaluasi 7. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Kerjasama 1. Program kerja bidang kerjasama 2. Revisi Pedoman Kerjasama 3. Pembuatan surat perjanjian kerjasama dalam memfasilitasi pelaksanaan kerjasama 4. Pedoman Monev Kerjasama 5. Laporan Monev 6. Laporan bukti tindak lanjut monev 7. Laporan diseminasi kerjasama 8. Renstra kerjasama 9. Bukti atau laporan pelatihan dosen atau staf dalam meningkatkan kemampuan kerjasama 10. Laporan Kegiatan kerjasama 11. Formulir monev MOU, MOA, dan IA
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama 1. SOP pengelolaan Kerjasama 2. SOP evaluasi dan monitoring kerjasama 3. Formulir monitoring dan evaluasi kerjasama 4. Formulir monev MOU, MOA, dan IA 5. Formulir Audit
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 6. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 7. Statuta Politeknik Pariwisata Batam 8. Renstra Politeknik Pariwisata Batam

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-04.32/2024	
	Tanggal	: 07 Juni 2024	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 26 dari 28	

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Plt. Ketua SPMI	 	18 Juni 2024
Pemeriksaan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Wakil Direktur	 	18 Juni 2024
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		18 Juni 2024
Penetapan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Direktur	 	18 Juni 2024
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	18 Juni 2024

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2024

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisata Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama Untuk mencapai tujuan BTP sebagai inovator dalam memajukan pembangunan pariwisata, diperlukan pemahaman yang jelas tentang hasil kerjasama. Oleh karena itu, standar mutu kerjasama yang mencakup kriteria minimal perlu ditetapkan agar pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan secara efektif.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Kompetensi Lulusan Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Wadir III Kerjasama Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 3, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar pendanaan dan pembiayaan kerjasama merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kerjasama 2. Dana kerjasama merupakan dana yang dikeluarkan atau didapatkan kampus dari dan kepada mitra kerjasama dalam upaya pengembangan kualitas akademik dan sumber daya manusia 3. Dana pengelolaan kerjasama merupakan dana yang diterima dan dikeluarkan kampus dari dan kepada mitra kerjasama yang dikelola oleh bagian kerjasama untuk operasional pelaksanaan kerjasama baik nasional maupun internasional
5	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama 1. Wadir III mengelola kerjasama Menyusun kriteria hasil pendanaan dan pembiayaan yang telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Standar kerjasama dengan pedoman kerjasama di Politeknik Pariwisata Batam 2. Direktur mengeluarkan dana pengelolaan kerjasama minimal Rp. 15.000.000 perkerjasama dalam negeri dan minimal Rp. 30.000.000 per kerjasama luar negeri. 3. Wadir III melaksanakan mekanisme pelaksanaan kegiatan kerjasama diawali dengan perencanaan kerjasama, pelaksanaan kerjasama, pengendalian kerjasama, pemantauan dan evaluasi kerjasama setiap setahun sekali 4. Wadir III melaksanakan pengelolaan dan pengaturan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kerjasama dan dievaluasi satu tahun

6	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama 1. Direktur menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Direktur mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama 3. Wadir III melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan Kerjasama 4. SPMI melakukan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama kepada civitas akademika untuk menyamakan persepsi; 5. Buku Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama dibagikan kepada pemangku kepentingan; 6. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama 7. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, Kaprodi, Kepala ADAK melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar kompetensi lulusan dari hasil evaluasi 8. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama 1. Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama 2. Pedoman Monev pendanaan dan pembiayaan Kerjasama 3. RAB Kerjasama 4. DIPA 5. Naskah kontrak kerjasama 6. Surat pertanggungjawaban kerjasama 7. Laporan pertanggungjawaban kerjasama
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama 1. SOP Kerjasama 2. SOP evaluasi dan monitoring kerjasama 3. Formulir monitoring dan evaluasi kerjasama 4. Evaluasi Program kerja dan RAB 5. Formulir Audit
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 4. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 5. Statuta Politeknik Pariwisata Batam 6. Renstra Politeknik Pariwisata Batam